

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".³⁸ Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari "*strafbaarfeit*", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.³⁹

R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".⁴⁰ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana".⁴¹ Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴² Akan tetapi, Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

³⁸ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

³⁹ K. Wancik Saleh, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 15.

⁴⁰ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Limit, hlm. 27.

⁴¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 38.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm. 55.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴³

Pengertian mengenai "*strafbaarfeit*" dikemukakan oleh Lamintang dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁴

Istilah "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" sedangkan "*feit*" dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" maka secara harfiah "*strafbaarfeit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pendapat Lamintang mengenai pengertian tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengandung 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif berkaitan dengan obyek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, unsur subyektif berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Beberapa doktrin di atas memperlihatkan bahwa adanya perbedaan mengenai pengertian tindak pidana tetapi pada intinya sama, yaitu mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tindak pidana ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas

⁴³ Moeljatno, 2008, *Log. Cit.*

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 172.

legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa, “suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya”. Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁴⁵ Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah:⁴⁶

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dinilai dapat mengganggu

⁴⁵ Moeljatno, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴⁶ M. Sudrajat Bassar, *Op. Cit.*, hlm. 3.

tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana.

2. Pengertian Kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.”⁴⁷

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.⁴⁸

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari

⁴⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.

⁴⁸ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.⁴⁹

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, *larseni*, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan *larseni*, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan *larseni*. Seseorang yang

⁴⁹ A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.⁵⁰

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur

⁵⁰ R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.⁵¹

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang

⁵¹ P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.⁵²

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak.⁵³ Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

⁵² P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, hlm. 50

⁵³ *Ibid.*, hlm. 70.

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.⁵⁴ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.⁵⁵ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.⁵⁶

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu.

Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat

⁵⁴ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Op. Cit.*, hlm. 84.

⁵⁵ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Op. Cit.*,

⁵⁶ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23

melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

C. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1 pencurian ternak;

- ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:
 - a. Obyektif:
 - 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
 - 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang
 - b. Subyektif:
 - 1) Dengan maksud untuk
 - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau

- 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
- a. Untuk melarikan diri
 - b. Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya

Kekerasan

Kekerasan yang dimaksudkan hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap barang.

Ancaman Kekerasan

Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam.

Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya.

Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya.

Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan pencurian.

Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga

berarti bahwa ditemukannya alat atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2):

Nomor 1:

- 1) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di:

- a) Jalan umum

- b) Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan

Nomor 2:

Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan:

- 1) Membongkar
- 2) Memanjat
- 3) Memakai kunci palsu
- 4) Perintah palsu atau
- 5) Pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat

dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;

ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;

ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

D. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan serta Usaha untuk Mengatasinya

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul akibat adanya beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan diri pelaku maupun korban serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dan melakukan interaksi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan:⁵⁷

1. Kurangnya pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan dapat diperoleh tidak hanya secara formal tetapi juga secara non formal. Wawasan mengenai moral maupun akhlak dapat diperoleh untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat serta menanamkan jiwa nasionalisme.

Pendidikan mempunyai peranan penting terhadap pola perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan ini lebih dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana terjadi karena salah satu faktor, yaitu kurangnya pendidikan. Tindak pidana terdiri dari berbagai macam dan salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian marak terjadi karena jenis tindak pidana ini sudah ada sejak zaman dulu.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, perilaku masyarakat semakin kompleks sehingga muncullah beraneka ragam tindak pidana pencurian yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga bisa terjadi karena kurangnya pendidikan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dapat diatasi atau diminimalisir dengan cara menanamkan moral maupun akhlak yang baik kepada siswa-siswa di sekolah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum.

2. Kesadaran hukum yang rendah

Sistem Hukum di Indonesia mengenal yang namanya “Fiksi Hukum”, yaitu semua orang dianggap tahu hukum. Dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai hukum yang berlaku. Selain hal tersebut, juga terdapat masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan penyelenggaraan hukum di Indonesia dan bisa menghambat terlaksananya tujuan penyelenggaraan hukum itu sendiri.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat ditingkatkan dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme dengan bersosialisasi langsung mengenai pentingnya pengetahuan terhadap hukum. Terlebih lagi apabila diterbitkannya Undang-Undang yang baru agar masyarakat tahu dan memahami.

3. Gaya hidup masyarakat

Gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Gaya hidup yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan keadaan yang ada akan membuat masyarakat nekat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Gaya hidup boleh saja asal sesuai dengan keadaan perekonomian dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.

Usaha untuk mengatasi permasalahan ini lebih mengarah ke individu masing-masing bahwa untuk gaya hidup yang tinggi juga harus seimbang dengan keadaan ekonomi yang ada.

4. Krisis ekonomi

Krisis ekonomi merupakan permasalahan bagi masyarakat golongan tengah ke bawah. Hempitan perekonomian tidak jarang juga menimbulkan kejahatan-kejahatan dan membuat orang nekat untuk mencuri.

Usaha untuk mengatasi hal ini yaitu dengan cara bekerja dan menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dengan penghasilan yang diperoleh tanpa menggunakan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

5. Angka pengangguran yang tinggi

Angka pengangguran yang tinggi disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang

tersedia. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku.

Perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku atau dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya.⁵⁸ Tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana ini ibarat sudah menjadi tradisi bagi orang yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga timbul akal jahat dengan melakukan tindak pidana. Selanjutnya, solusi untuk permasalahan ini dapat menggunakan solusi sebagaimana yang dijelaskan pada point 4.

6. Keinginan untuk menguasai barang yang dicuri

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah keinginan untuk menguasai barang yang dicuri. Pelaku yang ketahuan ketika mencuri, nekat berani melakukan perlawanan dengan kekerasan untuk mempertahankan barang yang ia curi agar tetap berada di tangannya.

Usaha untuk mengatasi hal ini lebih ke korban agar korban bisa mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Karena,

⁵⁸ Moeljatno, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 54.

kejahatan tidak hanya disebabkan oleh pelaku tetapi juga bisa terjadi karena ada kesempatan yang timbul dari kelalaian korban.

7. Lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Pada dasarnya anak mempunyai sifat meniru dan apabila ia tumbuh kembang di lingkungan yang keras dan kebiasaan yang buruk maka akan berpengaruh terhadap pola perilakunya di masa yang akan datang.

Berbagai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, setelah ditelusuri lebih jauh mengenai diri pelakunya, pelaku hidup di lingkungan yang memang memicu timbulnya kejahatan. Sebagai contoh, salah satu daerah yang berada di Jawa Timur, yaitu di Kedung Maling, Mojokerto. Di daerah tersebut penduduknya terkenal bermata pencaharian sebagai maling atau pencuri. Terlihat aneh memang tetapi fakta tersebut dianggap biasa saja bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum, hal ini jelas melanggar hukum dan menghambat sistem penyelenggaraan hukum.

Usaha untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat agar tidak mencuri lagi serta mengadakan sosialisai mengenai pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, terlebih undang-undang yang baru diterbitkan.